

# **LAPORAN HASIL PENGUKURAN TINGKAT TRANSPARANSI PENDANAAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT**

## **1. Latar Belakang**

Hingga saat ini persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada hakekatnya partai politik adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Implementasi dari kedua prinsip ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses pemilihan dengan informasi yang selengkap-lengkapnyanya.

Reformasi internal partai sangat penting untuk mendorong supaya partai dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari partai itu sendiri sehingga pada saat terpilih untuk berkuasa dapat memenuhi aspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara total tanpa beban sejarah.

Disahkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan angin segar bagi publik dalam keterpenuhan hak atas informasi. Melalui undang-undang ini diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi akses publik terhadap pendanaan politik. Keterbukaan informasi adalah suatu kondisi untuk memungkinkan demokrasi berfungsi dengan baik. Tidak ada demokrasi apapun predikat dan jenisnya tanpa partisipasi politik rakyat. Tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, keterbukaan politik dan keterbukaan informasi. Untuk itulah Transparency International Indonesia bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan satu instrument yang dapat mengetahui tingkat transparansi keuangan partai politik.

## **2. Tujuan Penelitian**

Riset ini secara umum bertujuan mengukur sejauh mana transparansi pendanaan partai politik ditinjau dari Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat DPP. Peneliti melihat data sekunder berupa dokumen keuangan partai politik, AD/ART Parpol, dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai pertanyaan penelitian apakah tersedia atau tidak; dengan kata lain mengobservasi data sekunder tersebut. Jika dimungkinkan, data tersebut akan dicopy sebagai bahan analisis dan rekomendasi.

Informan utama adalah Bendahara Umum DPP Partai Politik atau yang mewakilinya dengan catatan menguasai seluk beluk pendanaan partai dan dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap data yang diberikan. Proses pengambilan data dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan.

Partai politik yang menjadi responden penelitian berjumlah 9 (sembilan):

1. DPP Partai Demokrat
2. DPP Partai Golkar
3. DPP PDIP
4. DPP PKS
5. DPP PAN
6. DPP PPP
7. DPP PKB
8. DPP Partai Gerindra
9. DPP Partai Hanura

### **4. Kuesioner Penelitian dan Pembobotanya:**

Peneliti di lapangan akan menggunakan kuesioner sebagai acuan pengumpulan data dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4;

Score 1 jika informasi tidak tersedia sama sekali

Score 2 jika informasi tersedia namun tidak lengkap kurang dari 50%

Score 3 jika informasi tersedia namun tidak lengkap lebih dari 50%

Score 4 jika informasi yang dibutuhkan lengkap

Pertanyaan penelitian dalam kuesioner sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian dengan total 27 pertanyaan;

1. Informasi yang Wajib Tersedia (15 pertanyaan)
2. Informasi yang Wajib Dipublikasikan (8 pertanyaan)

3. Informasi yang Wajib Dilaporkan kepada Pemerintah (4 pertanyaan)

Pertanyaan penelitian dalam kuesioner semuanya menggunakan acuan regulasi yang sudah ada (UU No.2/2011 Tentang Partai Politik, Permendagri 24/2009, Permendagri 59/2007, dan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori	No	Jenis pertanyaan	Acuan Regulasi
Informasi yang wajib tersedia	1	Buku laporan keuangan tahunan partai politik	Pasal 13 h, pasal 36 ayat 3, pasal 37, 38
	2	Buku laporan keuangan partai 5 tahun terakhir	
	3	Buku laporan keuangan kampanye legislatif tahun 2009	Pasal 13 h, pasal 36 ayat 3, pasal 37
	4	Buku laporan keuangan kampanye 2004	
	5	Identitas Penyumbang yang bersumber dari iuran anggota dan jumlah masing-masing sumbangan	Pasal 34 ayat 1 a
	6	Identitas penyumbang perseorangan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, dan jasa)	Pasal 34 ayat 1 b, pasal 35 ayat 1 a, pasal 40 ayat 3
	7	Identitas sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)	Pasal 34 ayat 1 b, pasal 35 ayat 1 b, pasal 40 ayat 3
	8	Identitas sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, jumlah masing-masing sumbangan dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)	Pasal 34 ayat 1 b, pasal 35 ayat 1 c, pasal 40 ayat 3
	9	Catatan terhadap semua penerimaan (uang, barang, jasa) dan pengeluaran keuangan partai politik (setiap tahun)	Pasal 36, 37, 38, 39
	10	Laporan mengenai aset partai	Pasal 1 ayat 5. Pasal 26 Permendagri 24/2009 Inisiatif parpol
	11	Buku laporan yang ditandatangani bendahara atau eksekutif partai politik	Inisiatif parpol
	12	Anggaran Dasar Partai Politik yang mencantumkan pengaturan keuangan partai politik	Pasal 2
	13	Anggaran Dasar mencantumkan batasan maksimum sumbangan, dan larangan menerima sumbangan spti yg diatur dalam undang-undang parpol	Pasal 35,40,
	14	Rekening kas umum partai politik	Pasal 36 ayat 2
	15	Rekening khusus dana kampanye	Pasal 13 j

Informasi yang wajib dipublikasikan	1	Laporan keuangan tahunan	Pasal 39 ayat 2
	2	Laporan realisasi anggaran partai	Pasal 39 ayat 3
	3	Laporan neraca	Pasal 39 ayat 3
	4	Laporan arus kas	Pasal 39 ayat 3
	5	Jumlah dana yang diperoleh dari APBN	UU KIP No.14 Pasal 15, Pasal 12 UU Parpol, Pasal 13 i, pasal 34 ayat 1 c,
	6	Alokasi dana yang diperoleh dari APBN	UU KIP No.14 Pasal 15, pasal 34 ayat 3a dan 3b.
	7	Informasi media yang dipakai untuk mengumumkan laporan tahunan	Pasal 39 ayat 2
	8	Informasi akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan proses audit secara berkala	Pasal 39 ayat 3
Informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah	1	Laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang telah diperiksa BPK	Pasal 13, 34 ayat 1c, 34a,
	2	Informasi pengalokasian pendanaan parpol yang bersumber dari item dana sosial dan hibah yang diatur	Permendagri 59/2007
	3	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik	Pasal 7 PP No.5 Th 2009
	4	Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya	Pasal 7 PP No.5 Th 2009

## 5. Penghitungan Score dan Analisis Data

Score masing-masing kelompok pertanyaan akan diberi bobot menggunakan prosentase sbb:

45% untuk informasi yang wajib tersedia (15 pertanyaan)

25% untuk pertanyaan untuk informasi yang wajib dipublikasikan (8 pertanyaan)

30% untuk informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah (4 pertanyaan)

Data yang terkumpul dianalisis sesuai kriteria pembobotan yang telah ditentukan dan disajikan dalam bentuk index 1-4 pada setiap point pertanyaan.

## 6. Tahapan pengumpulan data:

- a. Seminar sosialisasi kepada partai politik terkait rencana pengukuran tingkat transparansi pendanaan politik
- b. Seminar penetapan bobot indeks dan rencana tindak lanjut dengan partai politik sebagai bentuk expert pannel

- c. Audiensi di DPP Partai Politik untuk mensosialisasikan instrumen dan informasi yang dibutuhkan
- d. Proses pengumpulan data di DPP Partai Politik
- e. Konfirmasi data melalui proses FGD dengan partai politik yang telah disurvei

## 7. Respon Partai Politik

Respon partai politik terhadap survey yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Keterangan	Nama Partai
1	Sangat Kooperatif	Membuka diri untuk proses assessment dan audiensi	PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PKB, Hanura
2	Kooperatif	Membuka diri untuk audiensi	PPP
3	Kurang Kooperatif	Melakukan proses komunikasi dengan TII	Partai Demokrat, PKS
4	Tidak Kooperatif	Sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII	Partai Golkar


## 8. Kategori Respon Partai Politik

Membuka Diri	Bekerjasama
Bersedia melakukan komunikasi terkait survey yang dilakukan oleh TI-Indonesia dan Komisi Informasi Pusat (melalui surat, telfon dan lain-lain)	Bersedia mengikuti proses penilaian assessment (proses survey)
Bersedia melakukan audiensi	


## Indeks Transparansi Keuangan Partai Politik

Keterangan	Overall Score	Informasi Wajib Tersedia	Informasi yang Wajib Dipublikasikan	Informasi yang Wajib Dilaporkan Pemerintah
Gerindra	3,74	3,50	3,88	4,00
PAN	3,64	3,47	3,50	4,00
PDIP	3,10	3,67	1,00	4,00
Hanura	2,41	2,14	1,00	4,00
PKB	2,31	2,13	1,00	3,67


## Grafik Transparansi Keuangan Partai Politik





### Grafik Perbandingan 5 Partai Politik





### Grafik Berdasarkan 3 Kategori Pertanyaan









## Grafik Masing-Masing Partai Politik




## PDIP




## Hanura







**Grafik Informasi Yang Wajib Tersedia**





### Buku laporan keuangan partai 5 tahun terakhir




### Buku laporan keuangan kampanye legislatif tahun 2009







**Identitas penyumbang perseorangan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, dan jasa)**




**Identitas sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)**





**Identitas sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, jumlah masing-masing sumbangan dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)**




**Catatan terhadap semua penerimaan (uang, barang, jasa) dan pengeluaran keuangan partai politik (setiap tahun)**










**Anggaran Dasar Partai Politik yang mencantumkan pengaturan keuangan partai politik**







**Anggaran Dasar mencantumkan batasan maksimum sumbangan, dan larangan menerima sumbangan seperti yang diatur dalam undang-undang parpol**









## Grafik Informasi Yang Wajib Dipublikasikan













## Grafik Informasi Yang Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah







## KESIMPULAN

- Dari 9 partai di parlemen, 5 sangat kooperatif terhadap survey ini, yakni Gerindra, PAN, PDIP, PKB, Hanura
- 1 Partai kooperatif, PPP
- 2 Partai kurang kooperatif, PKS dan Demokrat
- 1 Partai tidak kooperatif; Golkar
- Dari 5 partai yang disurvei, 3 diantaranya sudah transparan dengan score diatas 3,00 (Partai Gerindra, PAN, PDI-Perjuangan). 2 Partai yang lain (PKB dan Hanura) belum transparan
- Dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan
- Dalam hal informasi yang wajib dipublikasikan, hanya 2 partai (Gerindra dan PAN) yang sudah transparan
- Dalam hal informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah, semua partai politik memiliki tingkat transparansi yang baik

## REKOMENDASI

- Partai politik harus mematuhi Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Partai politik harus mengembangkan:
  - Kebijakan, mekanisme, prosedur internal pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik
  - Aturan internal yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi keuangan partai
  - Mendorong adanya PPID dan Perbaikan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai standart akuntansi yang ada
- DPR segera memasukkan standar audit terkait dana Non-APBN ke dalam UU Partai Politik
- Komisi Informasi agar menyediakan petunjuk pelaksanaan transparansi dan publikasi pendanaan bagi partai politik
- Partai politik yang belum diketahui tingkat transparansinya harus membuka diri dan bekerjasama dengan Komisi Informasi dan lembaga lain yang konsisten mengembangkan transparansi pendanaan partai. Diharapkan mereka bisa ikut bergabung di dalam pelaksanaan survey berikutnya
- Memanfaatkan informasi yang telah dibuka dan disediakan oleh kelima Parpol untuk kepentingan peningkatan kesadaran politik pemilih dan sekaligus mengontrol partai politik.

## LAMPIRAN

<b>Pasal Pengaturan</b>	<b>UU No. 2 Tahun 2008 Jo UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik</b>
<b>Syarat Pendirian Partai Politik</b>	<p><b>BAB II</b> <b>PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK</b> <b>Pasal 2</b></p> <p>AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:</p> <p>i. keuangan Partai Politik</p>
<b>Hak dan Kewajiban</b>	<p><b>BAB VI</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>Pasal 12</b></p> <p>Partai Politik Berhak:</p> <p>k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat</p> <p>i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK</p> <p>j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum</p> <p>Penjelasan: <i>Laporan penggunaan dana bantuan dari APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan oleh partai politik kepada Departemen Dalam Negeri</i></p>
<b>Keuangan</b>	<p><b>BAB XV</b> <b>KEUANGAN</b> <b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. iuran anggota;</li> <li>b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan</li> <li>c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> </ol> <p>(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p> <p>(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.</p>

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 34A**

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

#### **Pasal 35**

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
  - a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
  - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

#### **Pasal 36**

	<p>(1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik</p> <p>(2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik dikelola melalui rekening kas umum partai politik</p> <p>(3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik</p> <p style="text-align: right;"><b>Pasal 37</b></p> <p>Pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 38</b></p> <p>Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pasal 37 <b>terbuka diketahui masyarakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) <b>Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel</b></p> <p>(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik</p> <p>(3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;</li> <li>b. laporan neraca; dan</li> <li>c. laporan arus kas.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Yang dimaksud dengan akuntan publik adalah akuntan yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)</i></li> <li>• <i>Yang dimaksud dengan diumumkan secara periodik adalah dipublikasikan setiap tahun sekali melalui media massa</i></li> </ul>
<p><b>Larangan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVI</b> <b>LARANGAN</b> <b>Pasal 40</b></p> <p>(3) Partai Politik Dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun, yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan</li> <li>b) menerima sumbangan berupa uang, barang maupun jasa tanpa mencantumkan identitas yang jelas</li> <li>c) menerima sumbangan dari perseorangan, perusahaan, badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan</li> </ol>

	<p>d) meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, Bumdes atau dengan sebutan lainnya</p> <p>e) menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD Prov, Kota, Kab sebagai sumber pendanaan partai politik</p> <p>(4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dengan pihak asing dalam ketentuan ini adalah warga negara asing, pemerintahan asing, atau organisasi kemasyarakatan asing</li> <li>• yang dimaksud dengan identitas yang jelas dalam ketentuan ini adalah nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan dan/atau badan usaha</li> </ul>
<p><b>Sanksi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>SANKSI</b> <b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf H dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (J) dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh KPU</p> <p>(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat parpol beserta anggotanya</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 huruf a, pengurus parpol yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 2 kali lipat dari jumlah dana yang diterima</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 huruf b, c, dan d, pengurus parpol yang bersangkutan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 2 kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan parpol yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 49</b></p>

	<p>(1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada parpol melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 huruf b dan huruf c dipidana penjara paling lama 6 bulan dan denda 2 kali lipat jumlah dana yang disumbangkannya</p> <p>(2) Pengurus parpol yang menerima sumbangan dari dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 2 kali lipat dari jumlah dana yang diterima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumbangan yang diterima parpol dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 huruf b dan huruf c disita untuk negara</li> </ul>
	<p><b>Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</b></p>
<p><b>Informasi yang wajib tersedia setiap saat</b></p>	<p><b>Pasal 15</b>  Informasi Publik yang Wajib Disediakan Oleh Partai Politik dalam Undang-undang ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asas dan tujuan;</li> <li>b. program umum dan kegiatan partai politik;</li> <li>c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;</li> <li>d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>e. mekanisme pengambilan keputusan partai;</li> <li>f. keputusan partai: hasil muktamar/ kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/ atau</li> <li>g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik</li> </ol>